

Jurnal

ISSN 3025-5759
e-ISSN 3123-6693

IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 05 Nomor 02, September 2025

Tiga Puluh Tahun APIK/LBH APIK dan Refleksi Jelang 20 Tahun Implementasi UU Kewarganegaraan
Catatan atas Pengalaman Mengadvokasikan Kesetaraan Hak atas Kewarganegaraan
Nursyahbani Katjasungkana

Meninjau Ulang Batas Usia Pemilihan Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia:
Integrasi Temuan Psikologi Perkembangan
dan Prinsip Evolving Capacities dalam Konvensi Hak Anak
Arlene Eleanor

Literasi Kependudukan dalam Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi Indonesia: Melampaui Pendekatan Legal-Formal
Dharmadana Zhou

Kerelawanan, CSR, dan Kewarganegaraan Partisipatif: Pengalaman Relawan Perempuan Tzu Chi Cabang Sinar Mas di Wilayah Terpencil
Widodo

Kewarganegaraan Pemuda Minoritas di Indonesia: Analisis Indeks Pembangunan Pemuda pada Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA)
Adi Kurniawan

Resensi Buku:
Kewarganegaraan untuk Semua?
Meninjau Perspektif Disabilitas dalam Buku Ajar PKn Perguruan Tinggi
Kikin P Tarigan

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759
e-ISSN 3123-6693

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 05 Nomor 02, September 2025

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.
Saifullah Ma'shum, M.Si.
Sukman, SH., MH.
Eddy Setiawan, M.Si.
Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH
Universitas Diponegoro, Semarang

Hamid Awaluddin, Ph.D
Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH
Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta

Pemimpin Redaksi

Eddy Setiawan

Desain & Tata Letak

Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha

Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. 021-2510670,
Fax. 021-5702755
www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759
e-ISSN 3123-6693

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 05 Nomor 02, September 2025

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi i
- Tiga Puluh Tahun APIK/LBH APIK1 dan Refleksi Jelang 20 Tahun
Implementasi UU Kewarganegaraan
Catatan atas Pengalaman Mengadvokasikan Kesetaraan Hak
atas Kewarganegaraan
Nursyahbani Katjasungkana 1
- Meninjau Ulang Batas Usia Pemilihan Kewarganegaraan bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Indonesia:
Integrasi Temuan Psikologi Perkembangan
dan Prinsip Evolving Capacities dalam Konvensi Hak Anak
Arlene Eleanor 37
- Literasi Kependudukan dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Perguruan Tinggi Indonesia: Melampaui Pendekatan Legal-Formal
Dharmadana Zhou 54
- Kerelawanan, CSR, dan Kewarganegaraan Partisipatif:
Pengalaman Relawan Perempuan Tzu Chi Cabang Sinar Mas
di Wilayah Terpencil
Widodo 74
- Kewarganegaraan Pemuda Minoritas di Indonesia:
Analisis Indeks Pembangunan Pemuda
pada Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA)
Adi Kurniawan 108
- Resensi Buku:
Kewarganegaraan untuk Semua?
Meninjau Perspektif Disabilitas dalam Buku Ajar PKn Perguruan Tinggi
Kikin P Tarigan 144
- Panduan Penulisan Naskah 149
- Tentang Penulis 152

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

Kewarganegaraan untuk Semua? Meninjau Perspektif Disabilitas dalam Buku Ajar PKn Perguruan Tinggi Edisi I

Kikin P Tarigan

Komisioner Komnas Disabilitas RI



Judul	: Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi: Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi II
Penulis	: Sri Suning Kusumawardani, dkk
Penerbit	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Cetakan	: 2024
Tebal	: 220 Halaman
ISBN	:

BUKU ajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Edisi II ini merupakan pembaruan resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), Kemendikbudristek pada September 2024. Disusun oleh tim lintas universitas yang melibatkan UPI, UNS, ITB, UGM, dan UNPAD di bawah koordinasi Sri Suning Kusumawardani selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, buku ini secara resmi menggantikan edisi 2016 sebagai rujukan nasional pembelajaran PKn di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Kehadirannya menjadi tonggak penting dalam sejarah kurikuler PKn, sekaligus membuka ruang bagi evaluasi kritis yang jujur.

Struktur dan Pendekatan Pedagogis

Buku ini disusun dalam empat belas Kegiatan Belajar (KB) yang mencakup topik-topik klasik PKn: konsep dan fungsi PKn (KB I), identitas nasional (KB II), integrasi bangsa (KB III), konstitusi dan perilaku konstitusional (KB IV–V), kewarganegaraan dan kependudukan (KB VI), hak dan kewajiban warga negara (KB VII), demokrasi Pancasila (KB VIII–IX), penegakan hukum (KB X), wawasan nusanta-

ra (KB XI–XII), ketahanan nasional (KB XIII), dan bela negara (KB XIV). Setiap KB mengikuti struktur yang konsisten: pendahuluan, capaian pembelajaran, materi, rangkuman, proyek kewarganegaraan, dan daftar pustaka.

Dari sisi pedagogis, buku ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembelajaran aktif. Pendekatan *student-centered learning* dipromosikan secara eksplisit, dengan penilaian yang terbagi merata antara *Team Based Project*, *Problem Based Learning*, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester — masing-masing berbobot 25%. Setiap KB dilengkapi “Proyek Kewarganegaraan” sebagai wahana penerapan konsep dalam konteks nyata. Pendekatan ini secara prinsip selaras dengan temuan Hernandez dan Galais (2021) bahwa pembelajaran kewarganegaraan berbasis isu dan diskusi kritis menghasilkan dampak yang lebih tahan lama dibanding pendekatan normatif-transmisif semata.

Inovasi yang Patut Diapresiasi

Kebaruan paling substantif buku ini terletak pada KB VI, “Kewarganegaraan Indonesia,” yang untuk pertama kalinya dalam buku ajar PKn perguruan tinggi resmi memuat materi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara tersendiri. Buku ini membahas konsep warga negara dan penduduk, jenis-jenis dokumen kependudukan — Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil — serta fungsi data Dukcapil bagi perencanaan pembangunan dan layanan publik. Secara eksplisit dinyatakan bahwa “kepemilikan dokumen kependudukan ini sangat penting karena akan digunakan sebagai data untuk mendapatkan pelayanan publik secara cepat dan maksimal” dan bahwa data kependudukan menjadi dasar “perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran suatu wilayah” (Kusumawardani et al., 2024: 97). Integrasi ini merupakan lompatan kurikuler yang bermakna, mengingat edisi 2016 tidak memuat materi serupa sebagai komponen pembelajaran yang berdiri sendiri.

Meski demikian, keberanian memasukkan administrasi kependudukan ke dalam kurikulum PKn juga menuntut evaluasi lebih lanjut terhadap kedalaman materi yang disajikan. Pembahasan dalam KB VI telah memperkenalkan fungsi dokumen kependudukan dan perannya dalam pelayanan publik, namun belum banyak mengulas persoalan-persoalan kewarganegaraan kontemporer yang muncul dalam praktik administrasi kependudukan, seperti kelompok rentan yang belum terdokumentasi, tantangan kepemilikan dokumen bagi masyarakat adat terpencil, migrasi internal, maupun keterkaitan data kependudukan dengan perlindungan hak-hak sosial warga negara. Dengan demikian, KB VI dapat dipandang sebagai fondasi awal

yang penting, tetapi masih memiliki ruang pengembangan untuk menjadi instrumen pembelajaran kewarganegaraan yang lebih kritis dan kontekstual.

KB VII tentang hak dan kewajiban warga negara juga memperlihatkan upaya kontekstualisasi yang baik, dengan mengaitkan konsep hak asasi manusia pada persoalan kependudukan konkret — termasuk risiko hilangnya akses layanan publik bagi warga yang tidak memiliki dokumen. Proyek Kewarganegaraan di KB VII mendorong mahasiswa turun ke komunitas, mewawancarai warga tentang kepemilikan dokumen, dan membuat video edukasi yang disebarluaskan melalui media sosial (Kusumawardani et al., 2024: 112–113) — suatu pendekatan yang menjanjikan untuk membangun kesadaran kewarganegaraan berbasis pengalaman langsung.

Keterbatasan yang Perlu Dipersoalkan

Namun di balik kemajuan-kemajuan tersebut, terdapat satu kekosongan yang sulit diabaikan: buku ini tidak menyebut kata “disabilitas” satu kali pun dalam seluruh 220 halamannya. Tidak ada rujukan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tidak ada penyebutan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011, dan tidak ada pembahasan tentang hak-hak penyandang disabilitas sebagai dimensi konkret dari hak asasi warga negara. Ini bukan kekurangan minor — ini adalah kekosongan struktural yang mencerminkan cara pandang tertentu tentang siapa yang dianggap relevan untuk dibicarakan dalam ruang pendidikan kewarganegaraan.

Kekosongan ini terasa semakin kontras ketika dihadapkan pada isi buku itu sendiri. KB VIII mengutip definisi demokrasi yang mencakup “*treatment of each other by citizens as equals*” dan “*respect for the rights of minorities*” (Kusumawardani et al., 2024: 116). KB IX menyebut salah satu pilar demokrasi Pancasila sebagai “keadilan sosial yang harus diwujudkan di berbagai kelompok, golongan dan semua lapisan masyarakat” serta demokrasi yang “tanpa diskriminasi, dan tak ada kelompok anak emas” (Kusumawardani et al., 2024: 129). Prinsip-prinsip ini bermakna dan penting, namun tidak pernah dioperasionalisasikan dalam konteks penyandang disabilitas — kelompok yang berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik, 2020) berjumlah sekitar 22,97 juta jiwa di Indonesia.

Absennya disabilitas paling terasa dalam KB VI — justru inovasi terbesar buku ini. Ketika buku ini berbicara tentang pentingnya dokumen kependudukan sebagai fondasi hak warga negara, ia tidak menyebut bahwa penyandang disabilitas adalah

salah satu kelompok yang paling rentan mengalami hambatan dalam mengaksesnya: keterbatasan mobilitas fisik yang menyulitkan akses ke kantor Dukcapil, prosedur administratif yang tidak dirancang secara aksesibel, serta stigma sosial yang kerap menyertai proses pencatatan. Padahal justru di sini relevansi pembahasan terhadap kelompok ini paling nyata dan paling mendesak.

Ironisnya, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling membutuhkan kepemilikan dokumen kependudukan untuk menjamin akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, perlindungan hukum, serta berbagai program kesejahteraan negara. Dalam perspektif ini, administrasi kependudukan bukan sekadar instrumen pencatatan administratif, melainkan mekanisme pengakuan kewarganegaraan yang memungkinkan seseorang menikmati hak-hak konstitusionalnya secara penuh. Karena itu, absennya perspektif disabilitas dalam KB VI tidak hanya menghadirkan persoalan representasi, tetapi juga mengurangi kemampuan buku ini menjelaskan hubungan antara administrasi kependudukan dan inklusi sosial.

Kekosongan serupa ditemukan di KB VII. Ketika buku membahas hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang mendapat “kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” — yang merupakan landasan konstitusional bagi perlindungan hak penyandang disabilitas — tidak disinggung. Demikian pula dalam pembahasan demokrasi dan partisipasi politik, hak pilih penyandang disabilitas dan hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses tempat pemungutan suara tidak mendapat tempat, padahal hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2016.

Kebhinekaan yang Tidak Lengkap

Buku ini membuka dirinya dengan visi membentuk Profil Pelajar Pancasila yang “berkebhinekaan global” (Kusumawardani et al., 2024: 3). Kebhinekaan yang dirayakan sepanjang buku — dalam pembahasan tentang identitas nasional, integrasi bangsa, maupun demokrasi Pancasila — adalah kebhinekaan etnis, budaya, agama, dan kedaerahan. Semua itu penting. Namun kebhinekaan kondisi tubuh dan kemampuan, yang merupakan salah satu dimensi paling mendasar dari keberagaman manusia, tidak mendapat pengakuan.

Dalam literatur pendidikan kewarganegaraan kontemporer, inklusivitas tidak dipahami sebagai penambahan satu subjek baru ke dalam kurikulum yang sudah ada, melainkan sebagai prinsip yang mewarnai cara seluruh konten disusun dan

disampaikan. Westheimer dan Kahne (2004) mengingatkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus membentuk warga negara yang mampu mengidentifikasi ketidakadilan struktural — bukan hanya patuh pada norma yang berlaku. Dalam semangat itu, buku ini belum sepenuhnya memenuhi janjinya sendiri.

Keterbatasan tersebut sesungguhnya dapat diperbaiki tanpa mengubah struktur dasar buku. Perspektif disabilitas dapat diintegrasikan secara organik ke berbagai topik yang sudah ada: dalam pembahasan hak dan kewajiban warga negara melalui pengenalan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dalam materi demokrasi melalui pembahasan aksesibilitas pemilu dan partisipasi politik penyandang disabilitas; serta dalam materi administrasi kependudukan melalui studi kasus pelayanan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan. Pendekatan semacam ini akan memperkaya pembelajaran kewarganegaraan sekaligus menjadikan prinsip inklusivitas yang diusung buku lebih nyata dalam praktik.

Catatan Penutup

Buku Ajar PKn Edisi II (2024) adalah dokumen kurikuler yang serius dan memperlihatkan upaya pembaruan yang sungguh-sungguh. Integrasi administrasi kependudukan ke dalam KB VI adalah lompatan kurikuler yang bermakna. Pendekatan pembelajaran aktif yang dipromosikan konsisten dengan praktik terbaik dalam literatur pendidikan kewarganegaraan internasional. Buku ini layak diapresiasi atas semua itu.

Namun sebuah buku ajar yang hendak membekali mahasiswa dengan kesadaran kewarganegaraan yang kritis dan berkeadilan tidak bisa berhenti di sini. Penyandang disabilitas bukan kelompok pinggiran yang layak mendapat catatan kaki — mereka adalah warga negara dengan hak konstitusional yang dijamin, dengan hambatan nyata yang terdokumentasi, dan dengan kebutuhan representasi dalam narasi kewarganegaraan yang saat ini belum terpenuhi. Edisi berikutnya dari buku ini memiliki kesempatan — dan tanggung jawab — untuk mengisi kekosongan tersebut, bukan sebagai tambahan kosmetik, melainkan sebagai bagian integral dari apa artinya menjadi warga negara Indonesia yang seutuhnya.